



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BAKALANKRAJAN
JL. PelabuhanKetapang No: 01 Telp. (0341) 802557
M A L A N G

KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN
Nomor : 188.451/2021/35.73.04.1011/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN BAKALANKRAJAN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

LURAH BAKALANKRAJAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak – hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan perlu adanya forum sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kegiatan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bakalankrajan. tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Forum Anak Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Bakalankrajan sebagaimana dimaksud pada Diktum "pertama" mempunyai Tugas ;
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
 - b. Mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keamanan ;
 - c. Melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
 - d. Menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - e. Melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak Kepada Dinas/Istansi terkait;
 - f. Memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
 - g. Menjamin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Maret 2022
LURAH BAKALANKRAJAN,


JOHAN FUADDY, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19830206 200112 1 006

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Walikota Kota Malang;
2. Bapak Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
3. Bapak Camat Sukun Kota Malang;
4. Sdr. Segenap Anggota Forum Anak dimaksud.
-

- 3 -

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN
NOMOR : 188.451/ 2.1/35.73.04.1011/2022
TANGGAL : 2 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KELURAHAN BAKALANKRAJAN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN
1	2	3
I	Pembina	CAMAT SUKUN
II	Penanggung Jawab	LURAH BAKALANKRAJAN
III	Ketua	KETUA TIM PENGGERAK PKK
IV	Wakil Ketua	SEKRETARIS KELURAHAN
V	Sekretaris	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
VI	Anggota	
	1. Bidang Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak.	KELSI
	2. Bidang Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	POSYANDU
	3. Bidang Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	Ketua RW. I s.d RW. VII

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 2 Maret 2022

LURAH BAKALANKRAJAN,


JOHAN FUADDY, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19830206 200112 1 006